3

SUMBER HUKUM ISLAM

TADABBUR

QS.Al-Maidah ayat 48-51

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ
فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا
مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ
ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن
يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ
أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾ ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ
وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا
يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾

Di unduh dari : Bukupaket.com

KOMPETENSI DASAR

1.3 Meyakini kebenaran sumber hukum syariat Islam
1.4 Meyakini bahwa kemampuan berijtihad merupakan anugerah dari Allah
3.3 Memiliki sikap jujur, toleran dan menghargai dalam menjalankan hukum yang muttafaq dan mukhtalaf
2.4 Menunjukkan rasa cinta ilmu dan peduli melalui implementasi dari materi ijtihad
3.3 Mengklasifikasikan sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf
3.4 Mendiskusikan pengertian,fungsi, dan kedudukan ijtihad
4.3 Menunjukkan penerapan sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf
4.4 Menunjukkan penerapan ijtihad dalam penetapan hukum

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Dengan kerja keras melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf
2. Melalui berdiskusi dengan pasangannya dan penuh tanggung jawab maka peserta didik mampu mendefinisikan sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf
3. Setelah kegiatan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan hikmah adanya sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf

Di unduh dari : Bukupaket.com

Peta Konsep

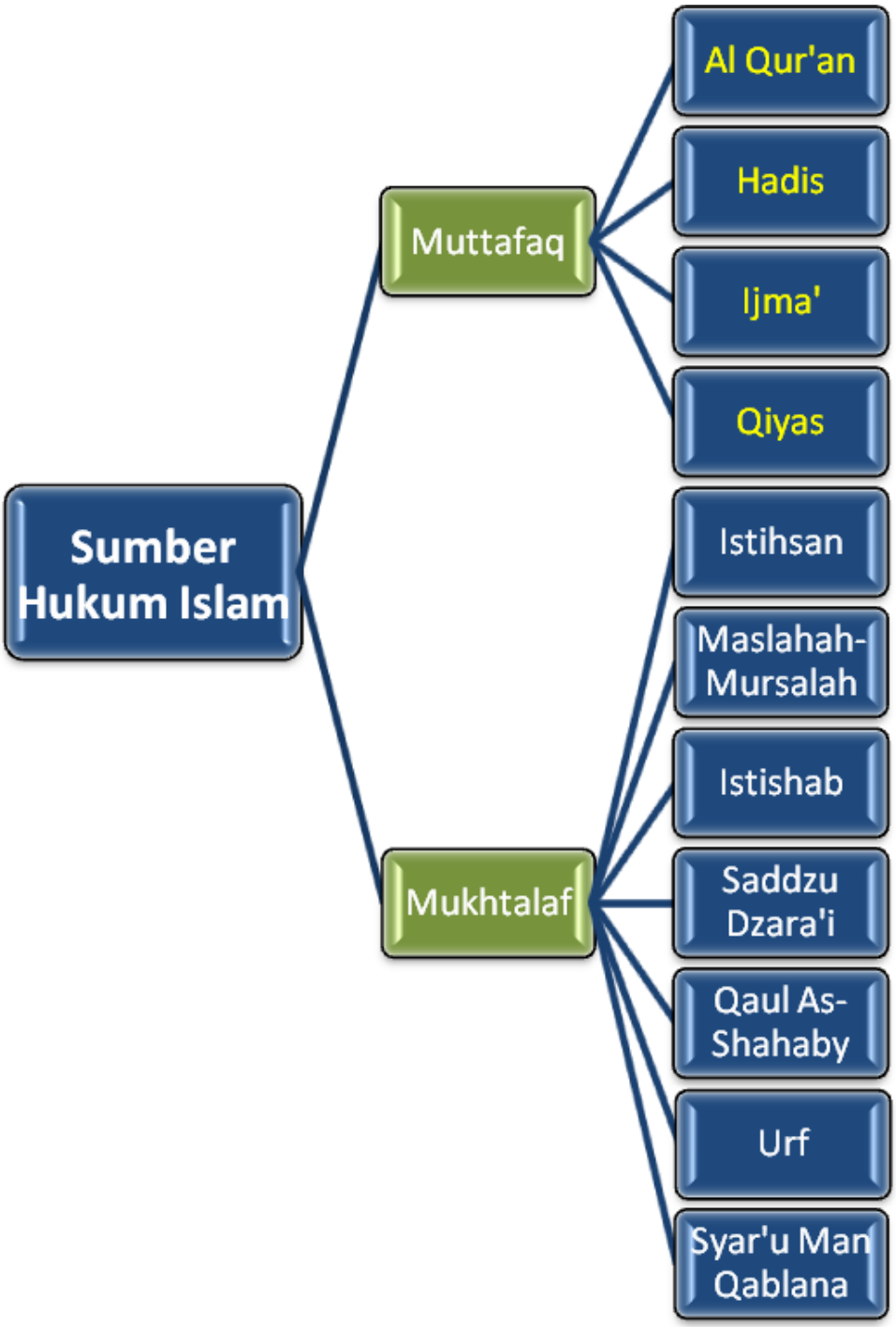

Di unduh dari : Bukupaket.com

Mengamati

abdurrohmanmanado.files.wordpress.com

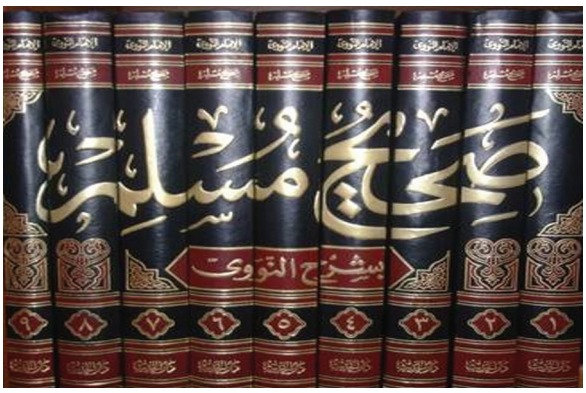

http://2.bp.blogspot.com

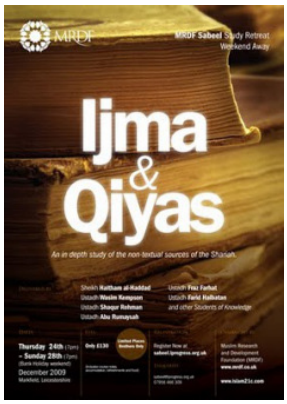

https://princeomaralkhattab.files.wordpress.com

http://assets.kompas.com/

Setelah mengamati gambar di atas, tulislah komentar atau pertanyaan yang terkait dengan sumber hukum Islam!

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Di unduh dari : Bukupaket.com

Menanya

1. Apa kaitannya gambar di atas dengan materi yang akan kita bahas kali ini!
2. Setelah mengamati gambar di atas, coba jelaskan keterkaitan dengan kehidupan kita sehari hari !

Materi Pembelajaran

Para ulama fikih dan ushul fikih menggunakan istilah *al Adillah al Syar'iyyah* untuk menjelaskan arti sumber hokum Islam di dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Adapun istilah *Masâdir al-Ahkâm* yang secara Bahasa berarti sumber-sumber hukum mereka gunakan untuk menyebut dalil-dalil hukum syara' yang diambil untuk menemukan hukum.

Sumber hukum dalam islam, ada yang disepakati *(muttafaq)* para ulama dan ada yang masih dipersilisihkan *(mukhtalaf)*. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah Al Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.

Keempat sumber hukum yang disepakati jumhur ulama yakni Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, landasannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Shahabat Nabi Saw Muadz ibn Jabal ketika diutus ke Yaman.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضى إذا عرض لك قضاء قال أقضى بكتاب الله قال فإن لم تجد فى كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فى كتاب الله قال أجتهد رأيى ولا آلو

Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda : "Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara ?". Ia (Mu'adz) menjawab : "Saya akan menghukum dengan Kitabullah". Sabda beliau : "Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah ?". Ia menjawab : "Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah". Beliau bersabda: "Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah ?". Ia menjawab : "Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur...". (HR. Abu Daud dan AI Tirmidzi).

Di unduh dari : Bukupaket.com

Adapun sumber hukum yang masih dipersilisihkan *(mukhtalaf)* adalah Al-Istihsan, Al-Maslahah Al-Mursalah, Al-Istishab, Saddzu Al-Dzara'i, Al-Qaul Al-Shabay, Al-Urf, dan Syar'u Man Qablana.

Sumber Hukum Islam yang *Muttafaq*

Seperti telah disebutkan dsebelumnya bahwa sumber hukum Islam yang muttafaq yaitu Al Qur'an< Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Adapun penjelasan mengenai sumber-sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Al Qur'an

- **Pengertian**

Menurut bahasa, kata *"al Qur'an"* adalah bentuk isim masdar dari kata *"qa-ra-a"* yang berarti *membaca* yaitu kata *"qur-a-nan"* yang berarti *yang dibaca.* Demikian pendapat Imam Abu Hasan Ali bin Hazim (w : 215 H). Penambahan huruf *alif* dan *lam* atau *al,* pada awal kata menunjuk pada *kekhusususan tentang sesuatu yang dibaca*, yaitu bacaan yang diyakini sebagai wahyu Allah SWT. Sedang penambahan huruf *alif* dan *nun* pada akhir kata menunjuk pada makna *suatu bacaan yang paling sempurna.* Kekhususan dan kesempurnaan suatu bacaan tersebut berdasar pada firman Allah SWT sendiri yang terdapat dalam QS Al Qiyamah (75):17-18 dan QS. Fushshilat (41): 3.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾

"Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah (Allah SWT) mengumpulkan didadamu dan membuatmu pandai membacanya , jika Kami (Allah SWT) telah selesai membacanya, maka ikutilah (sistem) bacaan itu". (QS Al Qiyamah (75):17-18

كِتَٰبٌ فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

" Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa arab untuk kaum yang mengetahui". (QS. Fushshilat (41): 3)

Secara istilah (terminologi), para pakar Al Qur'an memberikan definisi diantaranya :

1. Menurut Muhammad Ali Al Shobuni

   Firman Allah SWT yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada nabi dan rosul terakhir dengan perantaraan Jibril AS yang tertulis dalam mushafdan sampai kepada kita dengan mutawattir (bersambung).

Di unduh dari : Bukupaket.com

2. Menurut Muhammad Musthofa Al Salabi
   Kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammmad SAW, untuk memberi hidayah kepada manusia dan menjelaskan mana jalan yang benar dan harus dijalani yang dibawa oleh Jibril AS dengan lafadz dan maknanya.
3. Menurut Khudhari Beik
   Firman Allah SWT yang berbahasa arab yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara mutawattir (bersambung), ditulis dalam satu mushaf yang diawali dengn surat al Fatihah dan diakhiri dengan surat al Naas.

Dasar

- **Al Qur'an**

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا..... ﴿٤٨﴾

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujianterhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang..." (QS. Al Maidah ; 48)

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

" Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat" (QS. An Nisa' : 105)

- **Hadis**
  Hadis Nabi SAW ;

Di unduh dari : Bukupaket.com

"Aku tinggalkan di antara kamu semua dua perkara; yang kamu semua tidak akan tersesat selama kamu semua berpegang teguh kepada dua perkara itu; yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul (Al-Hadis)." (H.R.Muslim)

Sifat Al Qur'an dalam Menetapkan Hukum

1. Tidak Menyulitkan

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...".(QS. Al Baqarah; 185)

2. Menyedikitkan beban

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.... ﴿١٠١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu..."(QS Al Maidah; 101)

3. Bertahap dalam pelaksanaanya

Dalam mengharamkan *khamr* ditetapkan dalam tiga proses

- Menjelaskan manfaat khamar lebih kecil dibanding akibat buruknya

۞يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

" Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: «Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya». dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: « yang lebih dari keperluan.» Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir "(QS. Al Baqarah; 219)

Di unduh dari : Bukupaket.com

- Melarang pelaku shalat dalam keadaan mabuk

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ.... ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan ...".(QS. An Nisa'; 43)

- Menegaskan hukum haram kepada khamar dan perbuatan buruk lainya

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾

" Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. "(QS. Al Maidah; 90)

Garis Besar Hukum dalam Al Qu'an

1. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan AllahSWT, yang disebut ibadah. Ibadah ini dibagi tiga;
   - Bersifat ibadah semata-mata, yaitu salat dan puasa.
   - Bersifat harta benda dan berhubungan dengan masyarakat, yaitu zakat.
   - Bersifat badaniyah dan berhubungan juga dengan masyarakat, yaitu haji.

   Ketiga macam ibadah tersebut dipandang sebagai pokok dasar Islam, sesudah Iman. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ibadah bersifat tetap atau tidak berubah.

2. Hukum-hukum yang mengatur pergaulan manusia (hubungan sesama manusia), yaitu yang disebut mu'amalat. Hukum menyangkut muamalah ini dibagi empat :
   1. Berhubungan dengan jihad.
   2. Berhubungan dengan penyusunan rumah tangga, seperti kawin, cerai, soal keturunan, pembagian harta pusaka dan Iain-lain.
   3. Berhubungan dengan jual-beli, sewa-menyewa, perburuhan dan Iain-lain. Bagian ini disebut mu'amalat juga (dalam arti yang sempit).
   4. Berhubungan dengan soal hukuman terhadap kejahatan, seperti qisas, hudud dan lain-lain. Bagian ini disebut *jinayat* (hukum pidana).

Di unduh dari : Bukupaket.com

Berbagai hukum dan peraturan yang berhubungan dengan masyarakat (mu'amalat) dapat dirumuskan melalui pemikiran. Dia didasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan yang merupakan jiwa agama. Atas dasar kemaslahatan dan kemanfaatan ini, hukum-hukum itu dapat disesuaikan dengan kondisi tempat dan waktu.

Kedudukan Al Qur'an sebagai Sumber Hukum

Kedudukan Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum-Islam, sebelum sumber-sumber hukum yang lain. Sebab Al Qur'an merupakan Undang-Undang Dasar tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan Al Qur'an.

Kebanyakan hukum yang ada dalam Al Qur'an bersifat umum (*kulli*) tidak membicarakan soal-soal yang kecil-kecil (*juz'i*), artinya tidak satu persatu suatu masalah dibicarakan. Karena itu, Al Qur'an memerlukan penjelasan lebih lanjut dan. Hadis merupakan penjelasan utama bagi Al Qur'an. Sedangkan Al Qur'an hanya memuat pokok-poko yang meliputi semua persoalan yang berhubungan dengan urusan dunia dan akhirat. Syari'at Islam telah sempurna dengan turunnya Al Qur'an. Allah berfirman dalam QS. Al Maidah; 3, sebagai berikut:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

" ...pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Hukum-hukum mengenai salat, zakat, jihad dan urusan-urusan ibadah lainnya, yang terkandung dalam Al Qur'an masih bersifat umum. Maka yang menjelaskannya ialah hadis. Demikian pula untuk urusan mu'amalat seperti pernikahan, qisas, hudud dan Iain-lain

Menurut Imam Ghazali, ayat-ayat Al Qur'an yang berisi tentang hukum ada 500 ayat, dan terbagi kepada dua macam, yaitu: ayat yang bersifat *ijmali* (global) dan ayat yang bersifat *tafsili* (detil). Ayat-ayat Al Qur'an yang berisi tentang hukum itu disebut dengan *Ayatul Ahkam.* Dasar bahwa kedudukan Al Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum islam adalah firman Allah dalam QS. Al Maidah ; 49

Di unduh dari : Bukupaket.com

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ.... ﴿٤٩﴾

" Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

Fungsi Al Qur'an

1. Sebagai Pedoman dan Petunjuk Hidup Manusia.

هَٰذَا بَصَٰٓئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحۡمَةٞ لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾

"Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini." (QS. Al Jatsiyah : 20)

2. Sebagai Pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya.

نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ ﴿٣﴾ مِن قَبۡلُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلۡفُرۡقَانَۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٤﴾

"Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai Balasan (siksa). "(QS. Ali Imran : 3-4)

3. Sebagai Mu'jizat Nabi Muhammad SAW.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكۡرِ لَمَّا جَآءَهُمۡۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٞ ﴿٤١﴾ لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ ﴿٤٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan Sesungguhnya Al Quran itu adalah

Di unduh dari : Bukupaket.com

kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji." (QS. Fushshilat : 41-42)

4. Membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

"... Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan 16. Dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (QS. Al Maidah : 15-16)

5. Pelajaran dan penerang kehidupan.

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾

"...Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan." (QS. Yasiin : 69)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

"...dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (QS An Nahl : 89)

Hadis

Pengertian

Hadis ialah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan dan cita-cita nabi SAW.

Para ulama telah bersepakat bahwa hadis dapat berdiri sendiri dalam mengadakan hukum-hukum, seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Kekuatannya sama dengan Al Qur'an.

Di unduh dari : Bukupaket.com

Dasar

- **Al Qur'an**

...وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟..... ﴿٧﴾

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (QS. Al Hasyr : 7)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(QS. An Nisa' : 59)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

" Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." (QS. An Nisa' : 80)

- **Hadis**

قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Di unduh dari : Bukupaket.com

"(Rasul bertanya), bagaimana kamu akan menetapkan hukum bila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu'az menjawab: saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya; seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah, Mu'az menjawab: dengan Sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam Sunnah Rasul, Mu'az menjawab: saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakangan Mu'az seraya mengatakan "segala puji bag! Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki". (HR. Abu Daud dan AI Tirmidzi).

Hadis Nabi SAW ;
"Wajib bagi sekalian berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafa ar-Rasyidin (khalifah yang mendapat petunjuk), berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya'. (HR. Abu Daud dan Ibn Majah).

- **Ijma' Ulama**

Para ulama bersepakat untuk menetapkan hadis/sunnah sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam berdasarkan kejadian-kejadian yang dapat ditelusuri sumbernya dari sejarah para sahabat yang berusaha sekuat kemampuannya uuntuk tidak melakukan di luar yang dicontohkan atau ditetapkan oleh Nabi SAW, sehingga dari rujukan itu para ulama berkesimpulan untuk mengikuti informasi sejarah menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi di antaranya :

1. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia pernah berkata : "Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan/dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya."
2. Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata : "Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu."
3. Pernah ditanyakan kepada Abdullah Ibnu Umar tentang ketentuan shalat safar dalam Al Qur'an. Ibnu Umar menjawab : "Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad saw. kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana duduknya Rasulullah SAW dan saya salat sebagaimana salatnya Rasul".
4. Diceritakan dari Sa'ad bin Musayyab bahwa 'Usman bin Affan berkata : "Saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah SAW saya maka sebagaimana makannya Rasulullah SAW, dan saya salat sebagaimana salatnya Rasul.

Di unduh dari : Bukupaket.com

Rasulullah dalam mengemban misinya, selalu bersandar pada apa yang diterima dari Allah SWT., baik isi maupun formulasinya. Kadangkala juga atas inisiatif beliau sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan. Maka sudah selayaknya bila hal itu dijadikan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Disamping itu secara logika bahwa konsekuensi kepercayaan kepada Muhammad SAW sebagai Rasulullah juga harus dibuktikan dengan mengamalkan segala ajarannya.

Kedudukan Hadis sebagai Sumber Hukum

Hadis merupakan segala hal yang disandarkan kepada Nabi SAW. yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan Nabi SAW adalah sosok yang mulia dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Para ulama ahli ushul fiqih, menjadikan hadis untuk menentukan hukum Islam setelah tidak ditemukan keterangan dalam Alquran. Oleh karena itu, para ulama sepakat menempatkan hadis sebagai sumber pokok ajaran setelah Al Qur'an.

Penempatan hadis sebagai sumber pokok ajaran setelah Al Qur'an didasarkan atas argumen bahwa antara Al Qur'an dan hadis terdapat perbedaan ditinjau dari segi redaksi dan cara penyampaian atau cara penerimaannya.

1. Dari segi redaksi.
   Diyakini bahwa Al Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang disusun langsung redaksinya oleh Allah SWT sedang malaikat Jibril a.s. sekedar penyampai wahyu tersebut kepada Nabi SAW. Dengan tanpa perubahan sedikitpun wahyu tersebut disampaikan Nabi SAW., kepada umatnya yang terlebih dahulu ditulis oleh sekretaris beliau yang khusus ditugasi menulis dengan disaksikan oleh beberapa sahabat untuk menjaga kemurnian wahyu Allah SWT tersebut. Sekaligus dihafal oleh para sahabat yang mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa dengan restu Nabi SAW., kemudian disampaikan secara mutawatir (melalui sejumlah orang dinilai mustahil mereka berbohong). Atas dasar ini Al Qur'an dinilai *Qoth'iy* (mempunyai nilai ketetapan tang otentik tanpa ada perubahan sedikitpun).
2. Dari segi penyampaian dan penerimaan.
   Hadis pada umumnya disampaikan melalui hafalan orang-perorang (oleh para sahabat). Hal ini karena Nabi SAW melarang menuliskannya, kecuali wahyu Allah SWT. Oleh sebab itu bisa didapati redaksi hadis/sunnah yang tampak berbeda satu dengan yang lain walaupun mengandung makna yang sama. Di samping itu, walaupun para ulama' ahli hadis (muhadditsin) ada yang menulisnya tetapi hafalan andalan utama mereka. Dalam sejarahnya, hadis/Sunnah baru mulai ditulis dan

Di unduh dari : Bukupaket.com

dikumpulkan untuk diuji dan diteliti tingkat kesahihannya baru dimulai satu abad setelah Nabi SAW wafat. Oleh karena hadis/sunnah dari aspek redaksinya merupakan hasil dari hafalan sahabat dan tabi'in, maka otentisitasnya adalah *dhanny* yaitu atas sangkaan tertentu tergantung dari tingkat hafalan para sahabat dan tabi'in. Maka wajar bila hadis ditempatkan di bawah Alquran sebagai sumber pokok ajaran Islam.

Fungsi Hadis terhadap Al Qur'an

1. Bayan Taqrir (بيان التقرير)

   Hadis/sunnah berfungsi untuk menguatkan atau menggaris bawahi maksud redaksi wahyu (Al Qur'an). *Bayan Taqrir* disebut juga *Bayan Ta'kid* (بيان التأكيد) atau *Bayan Isbat* (بيان الإثبات). Contoh : Hadis/sunnah tentang penentuan kalender bulan berkenaan dengan kewajiban di bulan Ramadhan

   فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا (رواه مسلم)

   "Apabila kalian melihat bulan, maka puasalah, juga apabila melihat bulan, berbukalah". (HR. Muslim)

   Hadis ini men*taqrir* ayat,

   فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..... ﴿١٨٥﴾

   "Maka barangsiapa yang menyaksikan bulan, hendaknya ia berpuasa". (QS. Al Baqarah: 185)

   Contoh : Hadis/sunnah yang menerangkan tentang pentingnya mendirikan shalat dengan mantap dan berkesinambungan, karena di antara salah satu fungsinya adalah mencegah kemungkaran. Oleh sebabnya, shalat dianggap sebagai tiang agama.

   اَلصَّلاَةُ عِمَادُ الدِّيْنَ فَمَنْ أَقَامَهُ فَقَدْ أَقَامَ الدِّيْنَ فَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ (رواه البيهقى)

   "Shalat adalah tiang agama, siapa yang mendirikannya sama dengan menegakkan agama dan siapa yang meninggalkan sama dengan merobohkan agama".(HR. Baihaqi)

   Hadis tersebut menggaris bawahi atau menekankan ketentuan pada QS. Al Ankabut (29) : 45

Di unduh dari : Bukupaket.com

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۗ..... ﴿٤٥﴾

"... dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar, dan mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain)".

Contoh : Hadis/sunnah tentang kewajiban suci dari hadats kecil dengan berwudhu, ketika hendak mengerjakan shalat

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأْ (رواه البخارى)

"Tidak diterima shalat seseorang yang berhadats sebelum wudhu." (HR. Bukhari)

Hadis ini menguatkan QS. Al Maidah (5) : 6

إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ... ﴿٦﴾

"Apabila kamu (orang beriman) hendak mendirikan shalat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki".

2. Bayan Tafsir (بيان التفسير)

Hadis/sunnah berfungsi menjelaskan atau memberikan keterangan atau menafsirkan redaksi Al Qur'an, merinci keterangan Al Qur'an yang bersifat global (umum) dan bahkan membatasi pengertian lahir dari teks Al Qur'an atau mengkhususkan (*takhsis*) terhadap redaksi ayat yang masih bersifat umum.

Contoh : Hadis/Sunnah menafsirkan QS. Al Qodr (97) : 1-5

إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ﴿٢﴾ لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ ﴿٤﴾ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ﴿٥﴾

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan. 2. Dan tahukah kamu Apakah malam kemuliaan itu? 3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. 4. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. 5. Malam itu (penuh) Kesejahteraan

Di unduh dari : Bukupaket.com

sampai terbit fajar.

Nabi SAW,. memberi penjelasan tentang waktu (terjadinya) Lailatul Qodar, seperti dalam Hadis ;

اَلَّيْلَةُ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنْ عَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانِ (رواه البخارى)

"...(malam) lailatul qadr berada pada malam gajil pada sepuluh akhir bulan ramadhan".

Contoh : Hadis/Sunnah yang merinci cara (kaifiat) tayamum, seperti yang diperintahkan oleh QS. Al Maidah (5) : 6 dengan redaksi :

فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ.... ٦

"...maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu ...".

Rincian tentang cara tayamum tersebut diterangkan dalam hadis/sunnah berikut :

اَلتَّيَمَّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ (رواه الدارقطنى)

"Tayamum itu dua kali tepukan: sekali tepukan untuk wajah dan sekali tepukan untuk kedua tangan". (HR. Daruquthny)

Contoh: Hadis yang membatasi keumuman makna redaksi Al Qur'an QS. Al Maidah (5) : 38

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ... ٣٨

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang ia kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah .....".

Nabi SAW menjelaskan tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, yaitu hanya sampai pergelangan tangan atau tidak pada keseluruhan tangan pencuri baik kanan maupun kiri, seperti redaksi Al Qur'an

أُتِىَ رَسُوْلُ اللهِ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ مِنْ مِقْصَلِ الْكَفِّ

"Rasul SAW Didatangi seseorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan".

Di unduh dari : Bukupaket.com

Contoh: Hadis yang membatasi keumuman maksud QS. Al Maidah (5) : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ.... ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi .....".

Nabi SAW., menjelaskan tentang pengkhususan bangkai dan darah yang dibolehkan/ dihalalkan oleh hadis atas keumuman pengharaman dalam

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّالْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوْتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ (رواه احمد وابن ماجة)

"Dihalalkan bagi kamu dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai adalah belalang dan ikan, dan dua darah adalah limpa dan hati". (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah)

3. Bayan Tasyri' (بيان التشريع)

Hadis/sunnah berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al Qur'an. Hal ini dilakukan atas inisiatif Nabi SAW Atas berkembangnya permasalahan sejalan dengan luasnya daerah penyebaran Islam dan beragamnya pemikiran para pemeluk Islam.

Inisiatif Nabi SAW yang didasarkan pada Alquran, membuat umat Islam mentaati segala perkataan, perbuatan dan ketetapan-ketetapannya. Nabi SAW senantiasa berusaha menjelaskan dan menjawab pertanyaan beberapa sahabat tentang berbagai hal yang tidak diketahuinya berdasarkan petunjuk Allah SWT. Meskipun pada mulanya dari inisiatif beliau.

Di antara produk hukum yang berasal dari inisiatif Nabi SAW adalah : larangan Nabi SAW atas suami memadu istrinya dengan bibi dari pihak ibu atau bapak sang istri. Sedangkan firman Allah dalam QS. An Nisa' (4): 23 hanya menjelaskan tentang larangan penggabungan (menghimpun) dua saudara untuk dinikahi saja.

وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ..... ﴿٢٣﴾

"...dan (diharamkan) menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu.....".

Selengkapnya pernyataan Nabi SAW adalah sebagai berikut: *"Tidak dibenarkan menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya, tidak juga dengan saudara perempuan ibunya, tidak juga dengan anak perempuan*

Di unduh dari : Bukupaket.com

saudaranya yang lelaki dan tidak juga dengan akan saudaranya yang perempuan." (HR. Muslim,AbuDawud,Tirmidzi,Nasai). Al Thabrani menambahkan "*karena kalau itu kamu lakukan, kamu memutus hubungan kekeluargaan kamu* " (HR. Tabrani).

Pada masalah zakat misalnya, Al Qur'an tidak secara jelas menyebut berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nabi SAW menjelaskannya dalam hadis/sunnahnya sebagai berikut :

زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (رواه البخارى ومسلم)

"Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia (muslim). Pada bulan ramadhan satu sho' (zukat) kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau sahaya, laki-laki atau perempuan muslim". (HR. Bukhari dan Muslim)

Juga larangan menikahi seorang wanita sesusuan karena telah dianggap muhrim (*senasab*) seperti hadis/sunnah Nabi SAW.

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ (متفق عليه)

"Sungguh Allah tidak mengharamkan menikahi seseorang karena sepersusuan, sebagaimana Allah telah mengharamkannya karena senasab". (HR. Muttafaq Alaih)

Ijma'

Pengertian

Ijma' dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, *berupaya (tekad) terhadap sesuatu.* Pengertian kedua, berarti *kesepakatan*. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan arti kedua lebih dari satu orang.

Ijma' dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum syara yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al Qur'an dan Hadis.

Hal itu pernah dilakukan Abu Bakar. Apabila ditemukan suatu perselisihan, pertama ia merujuk kepada kitab Allah, Jika tidak ditemui dalam kitab Allah dan ia mengetahui masalah itu dari Rasulullah SAW., ia pun berhukum dengan sunnah Rasul. Jika ia ragu mendapati dalam sunnah Rasul SAW., ia kumpulkan para shahabat dan ia lakukan musyawarah untuk menemukan solusi atas suatu masalah dan menetapkan hukumnya.

Di unduh dari : Bukupaket.com

Jadi obyek ijmâ' ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat ghairu mahdhah (ibadat yanng tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT) bidang mu'amalat, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam Al Qur'an dan Hadis.

Dasar

- **Al Qur'an**

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa' : 59)

Kata *ulil amri* yang terdapat pada ayat di atas mempunyai arti hal, *keadaan* atau *urusan* yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. Ulil amri dalam urusan dunia ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang ulil amri dalam urusan agama ialah para mujtahid. Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para ulil amri itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin.

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ.... ﴿١٠٣﴾

" dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, ..." (QS. Ali Imran ; 103)

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

"Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itudan Kami masukkan ia ke dalam

Di unduh dari : Bukupaket.com

Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. An Nisa' ; 115).

Pada ayat ini Allah swt melarang untuk:

- Menyakiti/ menentang Rasulullah.
- Membelot/ menentang jalan yang disepakati kaum mu'minin.

Ayat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i ketika ada yang menanyakan apa dasarnya bahwa kesepakatan para ulama bisa dijadikan dasar hukum. Imam Syafii menunda jawaban atas pertanyaan orang tersebut sehingga tiga hari, beliau mengulang-ulang hafalan Al Qur'an hingga menemukan ayat ini. Contoh Ijma': kewajiban shalat lima waktu.

- **Hadis**

  Sabda Rasulullah SAW:

لا تجتمع أمتى على ضلالة

" Umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan "

Apabila para mujtahid telah melakukan ijmâ' dalam menentukan hukum syara' dari suatu permasalahan hukum, maka keputusan ijmâ' itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan apalagi kemaksiatan dan dusta.

Sabda Rasulullah SAW:

فمن أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة

"Apabila seseorang menginginkan kemakmuran surga, hendaknya selalu berjamaah".

Dalam hadis diatas Imam Syafi'i berkomentar: "*Jika keberadaan para mujtahid tersebar diseluruh penjuru dunia, dan apabila tidak dimungkinkan bertemu langsung tetapi pendapatnya dapat sampai pada sejumlah mujtahid, maka dapat terjadi ijmâ' dalam menetapkan sebuah hukum. Dan ketetapan para mujtahid ini dianggap sebagai ijmâ', dan apabila ada yang mengingkarinya maka harus ditemukan bukti dan dalil baru untuk keputusan ijmâ' tersebut*".

Di unduh dari : Bukupaket.com

- **Dalil Aqliah**

Setiap ijmâ' yang ditetapkan menjadi hukum syara', harus dilakukan dan disesuaikan dengan asal-asas pokok ajaran Islam. Karena itu setiap mujtahid dalam berijtihad hendaklah mengetahui dasal-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad serta hukum-hukum yang telah ditetapkan. Bila ia berijtihad menggunakan nash, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang mungkin dipahami dari nash itu. Sebaliknya jika dalam berijtihad, ia tidak menemukan satu nashpun yang dapat dijadikan dasar ijtihadnya, maka dalam berijtihad ia tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam, karena itu ia boleh menggunakan dalil-dalil yang bukan nash, seperti qiyâs, istihsan dan sebagainya. Jika semua mujtahid telah melakukan seperti yang demikian itu, maka hasil ijtihad yang telah dilakukannya tidak akan jauh menyimpang atau menyalahi Al Qur'ân dan Hadis, karena semuanya dilakukan berdasar petunjuk kedua dalil ltu. Jika seorang mujtahid boleh melakukan seperti ketentuan di atas, kemudian pendapatnya boleh diamalkan, tentulah hasil pendapat mujtahid yang banyak yang sama tentang hukum suatu peristiwa lebih utama diamalkan.

Rukun Ijma'

Adapun rukun *ijma'* dalam definisi di atas adalah adanya kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa atas hukum syara'. Kesepakatan itu dapat dikelompokan menjadi empat hal:

1. Tidak cukup *ijma'* dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaanya hanya seorang saja di suatu masa. Karena 'kesepakatan' dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain.
2. Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara' dalam suatu masalah, dengan melihat negeri, jenis dan kelompok mereka. Andai yang disepakati atas hukum syara' hanya para mujtahid haramain, para mujtahid Irak saja, Hijaz saja, mujtahid ahlu Sunnah, Mujtahid ahli Syiah, maka secara syara' kesepakatan khusus ini tidak disebut Ijma'. Karena ijma' tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa.
3. Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa atau perbuatan.
4. Kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat maka tidak membatalkan kespekatan yang 'banyak' secara

Di unduh dari : Bukupaket.com

ijma' sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu hujjah syar'i yang pasti dan mengikat.

Apabila rukun ijma' yang empat hal di atas telah terpenuhi. Maksudnya seluruh mujtahid pada masa setelah wafat Nabi SAW. Dengan masing-masing mereka mengetahui masalah yang diijmakan tersebut mengemukakan pendapat hukumnya dengan jelas baik dengan perkataan maupun perbuatan yang bersifat mensepakatinya, maka hukum yang diijmak tersebut menjadi aturan syara' yang wajib diikuti dan tidak boleh mengingkarinya.

Selanjutnya para mujtahid tidak boleh lagi menjadikan hukum yang sudah disepakati itu menjadi garapan ijtihad, karena hukumnya sudah ditetapkan secara ijma' dengan hukum syar'i yang qath'i dan tidak dapat dihapus

Syarat-syarat Mujtahid

Seorang dapat disebut sebagai seorang Mujtahid apabila sekurang-kurangnya memenuhi tiga syarat sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan dasar berkaitan dengan,
2. Al Qur'an.
3. Sunnah.
4. Masalah Ijma' sebelumnya.
5. Memiliki pengetahuan tentang ushul fikih.
6. Menguasai ilmu bahasa Arab.

Al Syatibi menambahkan syarat selain yang disebut di atas, yaitu memiliki pengetahuan tentang *maqasid al Syariah* (tujuan syariat). Menurut Syatibi, seseorang tidak dapat mencapai tingkatan mujtahid kecuali menguasai dua hal: pertama, ia harus mampu memahami *maqasid al syariah* secara sempurna, kedua ia harus memiliki kemampuan menarik kandungan hukum berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya atas *maqasid al Syariah*.

Macam-macam Ijma'

- **Ditinjau dari segi terjadinya**

Ijma' sharîh/qouli/bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan, seperti hukum masalah ini halal dan

Di unduh dari : Bukupaket.com

tidak haram.

Ijmâ' sukûti/iqrâri yaitu semua atau sebagian mujtahid tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya.

Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan *ijma' sukûti* ini: ada yang menyatakan sebagai dalil *qath'î* dan ada yang berpendapat sebagai dalil *dzhannî*.

Sebab-sebab terjadinya perbedaan adalah: keadaan diamnya sebagian mujtahid tersebut mengandung kemungkinan adanya persetujuan atau tidak. Apabila kemungkinan adanya persetujuan: maka hal ini adalah dalil *qath'î*, dan apabila ada yang tidak menyetujui: maka hal itu bukanlah sebuah dalil, dan apabila ada kemungkinan memberi persetujuan tetapi dia tidak menyatakan: maka hal ini adalah dalil *dzhannî*.

Dalam hal ini ada perbedaan diantara ulama madzhab: ulama malikiyah dan syafi'iyyah menyatakan *ijmâ' sukûti* bukan sebagai *ijmâ'* dan dalil. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan hanabilah menyatakan bahwa ijmâ' ini dapat dinyatakan sebagai *ijmâ'* dan dalil *qath'î*.

- **Ditinjau dari segi keyakinan**

ljma' qath'î, yaitu hukum yang dihasilkan *ijmâ'* itu adalah sebagai dalil *qath'î* diyakini benar terjadinya.

ljma' zhannî, yaitu hukum yang dihasilkan *ijmâ'* itu *dzhannî*, masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil *ijmâ'* yang dilakukan pada waktu yang lain.

- **Ditinjau dari Pelaku Ijtihad**

Selain ijma' yang dilakukan seluruh umat, ada juga ijma' yang dilakukan oleh sekelompok umat saja. Misalnya adalah sebagai berikut :

1. *Ijmâ' sahabat*, yaitu ijmâ' yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW;
2. *Ijmâ' khulafaurrasyidin*, yaitu ijmâ' yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan pada masa ke-empat orang itu hidup, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia ijmâ' tersebut tidak dapat dilakukan lagi;
3. *Ijmâ' shaikhani*, yaitu ijmâ' yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab;
4. *Ijmâ' ahli Madinah*, yaitu ijmâ' yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. Ijmâ' ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut Madzhab Maliki,

Di unduh dari : Bukupaket.com

tetapi Madzhab Syafi'i tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam;

5. *Ijmâ' ulama Kufah*, yaitu ijmâ' yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Madzhab Hanafi menjadikan ijmâ' ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Qiyas

Pengertian

Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan, manganalogikan, membandingkan atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B, karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. Qiyas juga berarti mengukur, seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. Demikian pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaan-persamaannya.

Para ulama ushul fiqh berpendapat, qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *'illat* antara kedua kejadian atau peristiwa itu.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan, *qiyâs* adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat antara keduanya.

Jadi suatu *Qiyas* hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan *Qiyas*, ialah mencari: apakah ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar tidak ada nash yang dimaksud barulah dilakukan *Qiyas*.

Dengan demikian *qiyas* itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.

Dasar

- **Al Qur'an**

Sebagian besar ulama sepakat bahwa *qiyas* merupakan hujjah syar'i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Apabila tidak terdapat hukum dalam suatu masalah baik dengan nash ataupun ijma' dan yang kemudian ditetapkan hukumnya dengan cara analogi dengan persamaan illat maka berlakulah hukum *qiyas* dan selanjutnya menjadi hukum syar'i.

Di unduh dari : Bukupaket.com

Diantara ayat Al Qur'an yang dijadikan dalil dasar hukum *qiyas* adalah firman Allah:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخۡرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمۡ لِأَوَّلِ ٱلۡحَشۡرِۚ مَا ظَنَنتُمۡ أَن يَخۡرُجُواْۖ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمۡ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَ يُخۡرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيۡدِيهِمۡ وَأَيۡدِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ٢

"Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (QS. Al Hasyr :2)

Dapat diketahui dari ayat di atas bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran, kata *i'tibar* di sini berarti melewati, melampaui, memindahkan sesuatu kepada yang lainnya. Demikian pula arti *qiyas* yaitu melampaui suatu hukum dari pokok kepada cabang maka menjadi (hukum) yang diperintahkan. Hal yang diperintahkan ini mesti diamalkan. Karena dua kata tadi '*i'tibar* dan *qiyas*' memiliki pengertian melewati dan melampaui.

Contoh lain misalnya dari firman Allah sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa' : 59)

Ayat di atas menjadi dasar hukum *qiyas*, sebab maksud dari ungkapan kembali kepada Allah dan Rasul (dalam masalah khilafiyah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan, apa yang sesungguhnya yang dikehendaki Allah

Di unduh dari : Bukupaket.com

dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari illat hukum, yang dinamakan *qiyas.*

- **Hadis**

Dasar qiyas dapat ditemukan juga pada hadis Muadz ibn Jabal, yakni ketetapan hukum yang dilakukan oleh Muadz ketika ditanya oleh Rasulullah Saw, diantaranya ijtihad yang mencakup di dalamnya *qiyas*, karena *qiyas* merupakan salah satu macam ijtihad.

- **Ijma'**

Dalil ketiga mengenai qiyas adalah *ijma'*. Bahwasanya para shahabat Nabi Saw seringkali mengungkapkan kata *qiyas*. Qiyas ini diamalkan tanpa seorang shahabat pun yang mengingkarinya. Disamping itu, perbuatan mereka secara *ijma'* menunjukkan bahwa *qiyas* merupakan hujjah dan wajib diamalkan.

Abu Bakar suatu kali ditanya tentang '*kalâlah'* kemudian ia berkata: "*Saya katakan (pengertian) 'kalâlah' dengan pendapat saya, jika (pendapat saya) benar maka dari Allah, jika salah maka dari syetan. Yang dimaksud dengan 'kalâlah' adalah tidak memiliki seorang bapak maupun anak".* Pendapat ini disebut dengan *qiyas*. Karena arti *kalâlah* sebenarnya pinggiran di jalan, kemudian (dianalogikan) tidak memiliki bapak dan anak.

- **Dalil Akliah**

Dalil yang keempat adalah berdasarkan pertimbangan akal sehat atau rasionalitas sebagai berikut:

1. Allah mensyariatkan hukum tak lain adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan manusia merupakan tujuan yang dimaksud dalam menciptakan hukum.
2. Nash baik Al Qur'an maupun hadis jumlahnya terbatas dan final. Tetapi, permasalahan manusia lainnya tidak terbatas dan tidak pernah selesai. Mustahil jika nash-nash tadi saja yang menjadi sumber hukum syara'. Karenanya *qiyas* merupakan sumber hukum syara' yang tetap berjalan dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang baru. Dengan *qiyas* akan tersingkap hukum syara' dengan apa yang terjadi yang tentunya sesuai dengan syariat dan maslahah.

Kedudukan Qiyas Menurut Ulama

Sikap ulama mengenai qiyas ini tidak tunggal. Ada pro dan kontra di kalangan mereka. Setidaknya dalam hal ini terdapat tiga kelompok ulama sebagai berikut:

Di unduh dari : Bukupaket.com

Kelompok jumhur, mereka menggunakan *qiyas* sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al Qur'an, hadis, pendapat sahabat maupun ijma ulama.

Mazhab Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah, mereka sama sekali tidak menggunakan *qiyas*. Mazhab Zhahiri tidak mengakui adalanya illat nash dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nash termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan illat. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nash semata.

Kelompok yang lebih memperluas pemakaian *qiyas*, yang berusaha berbagai hal karena persamaan illat/sebab. Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan *qiyas* sebagai pentakhsih dari keumuman dalil Al Qur'an dan hadis.

Rukun Qiyas

Qiyas memiliki rukun yang terdiri dari empat bagian:

1. Asal (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya *(al maqis alaihi).*
   Para fuqaha mendefinisikan *al ashlu* sebagai objek *qiyâs*, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya *(al-maqîs 'alaihi)*, dan *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash.
   Imam Al Amidi dalam *Al Mathbu'* mengatakan bahwa *al ashlu* adalah sesuatu yang bercabang, yang bisa diketahui (hukumnya) sendiri.
   Contoh, pengharaman ganja sebagai *qiyâs* dari minuman keras adalah dengan menempatkan minuman keras sebagai sesuatu yang telah jelas keharamannya, karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan selalu dibutuhkan. Dengan demiklian maka *al-aslu* adalah objek *qiyâs*, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya.
2. *Far'u* (cabang), yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya *(al-maqîs),* karena tidak terdapat dalil nash atau ijma' yang menjelaskan hukumnya.
3. *Hukm Al Asal*, yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam dalam nash dalam hukum asalnya. Atau hukum syar'i yang ada dalam nash atau *ijma'*, yang terdapat dalam *al ashlu*.
4. *Illat*, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar *qiyas* yang dibangun atasnya.

Di unduh dari : Bukupaket.com

Macam-macam Qiyas

Dilihat dari segi kekuatan *illat* dalam *furu'* dibanding dengan yang ada dalam *ashal*, *qiyas* dibagi menjadi 3 macam yaitu : *qiyas aulawi, qiyas musawi*, dan *qiyas adna*. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Qiyas Aulawi

   Qiyas aulawi adalah qiyas yang illat pada furu' lebih kuat daripada illat yang terdapat pada ashal. Misalnya qiyas larangan memukul orang tua dengan larangan menyakitinya atau berkata "uh" kepada mereka. Larangan memukul lebih kuat atau perlu diberikan dibandingkan dengan larangan berkata "uh" yang terdapat pada nash;

   فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ ﴿٢٣﴾

   "...maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"... (QS. Al-Isra:23)

   Adapun persamaan illat antara keduanya adalah sama-sama menyakiti.

2. Qiyas Musawi

   Qiyas musawi adalah qiyas yang setara antara illat pada furu' dengan illat pada ashal dalam kepatutannya menerima ketetapan hukum. Misalnya mengqiyaskan budak perempuan dengan budak laki-laki dalam menerima separuh hukuman.

   فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

   "...dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami..."(QS. An-Nisa:25)

   Contoh lainnya : hukum memakan harta anak yatim secara aniaya sama hukumnya dengan membakarnya. Maka dari segi illatnya, keduanya pada hakikatnya sama-sama bersifat melenyapkan kepemilikan harta anak yatim.

   Allah berfirman :

   إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Di unduh dari : Bukupaket.com

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)" (QS. An-Nisa:10)

3. Qiyas Adna

Qiyas adna adalah qiyas yang illat pada furu' lebih rendah daripada illat yang terdapat pada ashal. Misalnya mengqiyaskan haramnya perak bagi laki-laki dengan haramnya laki-laki memakai emas. Yang menjadi illatnya adalah untuk berbangga-bangga. Bila menggunakan perak merasa bangga apalagi menggunakan emas akan lebih bangga lagi.

Dilihat dari segi kejelasan yang terdapat pada hukum, *qiyas* dibagi menjadi 2 macam yaitu : *qiyas jalli* dan *qiyas khafi*. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

a. Qiyas Jalli

Qiyas jalli adalah qiyas yang *illat*nya ditetapkan oleh *nash* bersamaan dengan hukum *ashal*. *Nash* tidak menetapkan *illat*nya tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap perbedaan antara *nash* dengan *furu*'. Misalnya meng*qiyas*kan budak perempuan dengan budak laki-laki dan meng*qiyas*kan setiap minuman yang memabukkan dengan larangan meminum *khamr* yang sudah ada *nash*nya.

b. Qiyas Khafi

Qiyas Khafi adalah qiyas yang illatnya tidak terdapat dalam nash. Misalnya mengqiyaskan pembunuhan menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan benda tajam.

Dilihat dari segi persamaan furu' dengan ashal, qiyas dibagi menjadi 2 macam yaitu : *qiyas syabah* dan *qiyas ma'na*. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

c. Qiyas Syabah

Qiyas syabah adalah qiyas furu'nya dapat diqiyaskan dengan dua ashal atau lebih. Tetapi diambil ashal yang lebih banyak persamaannya dengan furu'. Misalnya zakat profesi yang dapat diqiyaskan dengan zakat perdagangan dan pertanian.

d. Qiyas Ma'na

Qiyas Ma'na adalah qiyas yang furu'nya hanya disandarkan pada ashal yang satu. Jadi korelasi antara keduanya sudah sangat jelas. Misalnya mengqiyaskan memukul orang tua dengan perkataan "ah" seperti yang ada dalam nash pada penjelasan sebelumnya.

Jadi secara keseluruhan macam-macam qiyas terebut ada tujuh yaitu : *qiyas aulawi, qiyas musawi, qiyas adna, qiyas jalli, qiyas khafi, qiyas syabah,* dan *qiyas ma'na*.

Di unduh dari : Bukupaket.com

Sumber Hukum Islam yang Mukhtalaf

Pada bagian ini kita akan membahas sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh ulama' karena memang bersumber dari pemikiran atau ijtihad mereka, sumber hukum tersebut adalah, *istihsan*, *maslahatul-mursalah*, *istispab*, '*urf*, sadz zariah, mazhab sahabat, *syar'u man qablana*, dan dalala al iqtiran.

Istiḥsān

Istiḥsān adalah salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Berbeda dengan Al-Quran, Haddits, Ijma' dan Qiyās yang kedudukannya sudah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam, *istiḥsān* adalah salah satu metodologi yang hanya digunakan oleh sebagian ulama saja.

- **Pengertian *Istiḥsān***

Menurut bahasa, *istiḥsān* berarti menganggap baik sesuatu dan meyakininya. Menurut istilah ulama *uṣūl fiqih*, *istiḥsān* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang di kehendaki *qiyās jalli* (jelas) kepada ketentuan hukum yang di kehendaki oleh *qiyās khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisna'* (pengecualian), karena ada dalil yang menuntut demikian.

Qiyās khafi menurut kalangan Hanafiyah adalah *istiḥsān. Disebut istiḥsān karena seorang mujtahid menganggap bahwa perpindahan penerapan metode dalil dari qiyās jalli ke qiyās khafi* adalah lebih baik.

- **Bentuk-bentuk Istiḥsān**

Dari segi pengambilan dalil *Istiḥsān* terbagi dalam beberapa bentuk :

1) *Istiḥsān* dengan qiyās khafi

Penerapan *Istiḥsān* dengan *qiyās khafi* ialah pencetusan hukum melalui perenungan serta penelitian mendalam karena dalam satu kasus terdapat dua dalil yaitu *qiyās jalli dan qiyās khafi* yang masing-masing mempunyai konsekwensi hukum sendiri-sendiri. Kemudian dalam penetapan hukum dilakukan penunggulan pada dalil yang dianggap lebih sesuai dengan permasalahan.

Contohnya: air sisa minuman burung buas seperti burung elang, rajawali, dan lain sebagainya. Dalam menentukan status kesucian air tersebut terdapat pertentangan antara *qiyās* dan *istiḥsān.*

Dengan metode *qiyās* disimpulkan bahwa air tersebut najis karena di*qiyās*-kan dengan air sisa minuman binatang buas. Karena fokus penetapan status

Di unduh dari : Bukupaket.com

kesucian air sisa minuman adalah daging tubuhnya, sedangkan daging burung buas dan binatang buas adalah haram, karena itu air sisa minumannya dihukumi najis karena bercampurnya air liur yang keluar dari tubuh yang najis.

Dengan metode *istiḥsān* disimpulkan bahwa air sisa minuman burung buas di *qiyās*-kan dengan air sisa minuman manusia dengan illah keduanya sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya.

Dalam contoh kasus di atas penerapan metode *istiḥsān* lebih dikedepankan dari pada *qiyās.* Dengan metode qiyas air sisa minuman burung buas disamakan dengan air sisa minuman binatang buas, dengan illat keharaman mengkonsumsinya, sedangkan secara istihsan tidak demikian, karena pada dasasrnya binatang buas tidak najis, dengan bukti boleh dimanfaatkan najisnya hanya karena haram dikonsumsi. Dan juga kenajisan air tersebut adalah karena binatang buas ketika minum menggunakan lidahnya yang basah dan bercampur air liur yang keluar dari tubuh yang najis, sehingga air sisa minumanyapun terkena najis. Berbeda dengan burung buas yang ketika minum menggunakan paruhnya dan paruh adalah tulang kering dan tulang merupakan sesuatu yang suci dari bagian tubuh bangkai. Karena itulah air sisa minuman burung buas dihukumi suci sebagaimana air sisa minuman manusia karena tidak ada penyebab kenajisan hnaya saja dihukumi makruh karena burung buas tidak bisa menjaga paruhhnya dari hal-hal yang najis.

2) *Istiḥsān* dengan nas

Maksudnya adalah meninggalkan ketentuan nash yang umum beralih ke hukum nash yang khusus.

Contoh dari *istiḥsān* dengan al qur'an : di perbolehkanya wasiat. Secara qiyas (kaidah umum) pelaksanaan wasiat tidak di perbolehkan karena menyalahi kaidah umum yaitu dalam wasiat terdapat pengalihan hak milik setelah status kepemilkannya hilang, yaitu dengan meningggalnya pemilik hak. Namun kaidah ini mengalami pengecualian dengan adanya dalil atau nas dari al qur'an

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ... ﴿١١﴾

"Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah di penuhi wasiat yang ia buat dan sesudah di bayar hutangnya" (QS An Nisa' 11)

Di unduh dari : Bukupaket.com

Contoh dari *istiḥsān* dengan sunnah : di perbolehkanya akad salam (pemesanan). Kaidah umum mengeasksan pelaraganya, karena ia adalah sebagian dari bentuk transaksi penjualan barang yang belum wujud. Namun akad salam dikecualikan dari penerapan kaidah tersebut berdasrkan hadis yang secara khusu memperbolehkanya yaitu,

مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ (متفق عليه)

Barang siapa melakukan akad pemesanan buah, maka pesanlah dengan kadar takaran ynag jelas, dan batas waktu yang jelas juga. (HR Bukhari Muslim).

3) *Istiḥsān* dengan ijma'

Maksudnya adalah fatwa ulama' tentang suatu hukum dalam permaslahan kontemporer yang menyalahi hasil penerapan qiyas atau kaidah umum.

Contoh akad istisna' (kontrak kerja pertukangan) yaitu satu pihak meakukan kontrak kerja dengan pihak lain untuk membuat suatu barang dengan imbalan tertentu.

Dengan metode qiyās kontrak kerja semacam ini tidak sah karena ketika kesepakatan kontrak terjadi ma'qud alaih tidak ada. Namun akad semacam ini di perbolehkan karena masyarakat terbiasa melakukannya dan tidak ada seorangpun ulama' yang mengingkarinya. Karena nya hal seperti ini dianggap sebagai ijma'.

4) *Istiḥsān* dengan darurat

Yaitu apabila dengan menggunakan qiyās atau kaidah umum dipastikan akan berdampak pada kesulitan atau kesempitan. Kemudian untuk menghilangkan kesulitan tersebut diberlakukanlah pengecualian dengan alasan darurat.

Contoh penyucian sumur atau telaga yang terkena najis. Dengan metode qiyās telaga atau sumur tidak dapat disucikan dengan menguras sebagaian atau keseluruhan air. Karena persentuhannya dengan dinding sumur yang terkena najis.

Menurut ulama' Hanafi cara mensucikanya adalah dengan menguras samapai pada kadar tertentu disesuaikan dengan jenis najis dan besar kecilnya sumur atau telaga.

Di unduh dari : Bukupaket.com

5) *Istiḥsān* dengan dengan maslaha

Yaitu apabila qiyās atau kaidah umum diterapkan akan mengakibatkan mafsadah (kerugian) atau tidak tercapainya maslaha yang dituju. Kemudian istihsan di berlakuakan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan.

Contoh: fatwa Abu Hanifah yang memperbolehkan pemberian zakat pada Bani Hasyim keturunan Rasulullah karena pertimbangan situsi masa itu. Ini bertentangan dengan kaidah umum yang menyatakan bahwa keluarga dan keturunan nabi tidak berhak mendapatkan zakat. Namun dengan istihsan diperbolehkan karena ada beberapa pertimbangan pada saat itu di mana keluarga rasul kerap mengalami penganiayaan dari rezim penguasa.

6) *Istiḥsān* dengan urf

Maksudnya adalah berpindah dari penerapan qiyās atau kadiah umum dengan memandang tradisi yang berlaku. Contoh diperbolehkannya jasa toilet umum tanpa ada kepastian berapa lama dan berapa banyak air yang digunakan dengan imbalan jasa pembayaran tarif yang telah di tentukan. Menurut kaidah umum tidak diperbolehkan karena ma'qud alaihnya tidak jelas begitu pula batas waktunya. Tetapi secara istihsan diperbolehkan karena sudah secara adat sudah dilakukan dan tidak ada seorang ulama'pun yang mengingkari.

***Kehujahan** Istiḥsān*

Para ulama' berbeda pendapat mengenai dijadikannya *istiḥsān* sebagai sumber hukum. Menurut Ulama Hanafi, Maliki dan Hanbali *istiḥsān* bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Alasan mereka *istiḥsān* adalah meninggalkan perkara yang sulit beralih ke perkara yang mudah di mana hal itu merupakan dasar dari agama sebagaimana firman Allah:

يُرِيْد الله بِكُمُ الْيُسْرى ولا يرِيْدُ بِكُمُ العُسرى

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS Al Baqarah :185).

Dan hadis nabi saw:

مَا رَاهُ المُسْلمُوْن حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَن (رواه أحمد)

Di unduh dari : Bukupaket.com

"Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka ia adalah baik di sisi Allah" (HR Ahmad).

Menurut ulama Syafi'i, Zahiriyah, Mu'tazilah dan Syiah berpendapat bahwa *istiḥsān* tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, mereka beralasan:

- Bahwa Rasulullah saw tidak pernah meminta para sahabat melakukan *istiḥsān.*
- Sandaran yang digunakan dalam melakukan *istiḥsān* adalah akal sehingga tidak ada bedanya antara orang alim dan oang *jahil* (bodoh), keduanya sama-sama bisa melakukan *istiḥsān*. Jika semua orang diperbolehkan melakukan *istiḥsān* maka masing-masing orang akan membuat syariat baru. Imam syafii berkata:

مَنْ اِسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

"Barang siapa yang melakukan istiḥsān maka ia telah membuat syariat"

Namun kalau diteliti lebih dalam, ternyata pengertian *istiḥsān* menurut pendapat Madzhab Hanafi berbeda dari *istiḥsān* menurut pendapat Madzhab Syafi'i.

Menurut Madzhab Hanafi *istiḥsān* itu semacam *qiyās*, dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu, sedang menurut Madzhab Syafi'i, *istiḥsān* itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak.

Maka seandainya *istiḥsān* itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi.

Maslahah Mursalah

Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Menurut istilah syara', adalah memberlakukan suatu hukum berdasar kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudaratan karena tidak ditemukannya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. *Maslahah mursalah* sering disebut juga *istislah.* Contoh *maslahah mursalah* adalah mengumpulkan dan membukukan Al-Qur' an, mencetak uang, menetapkan pajak penghasilan, membuat akta nikah, akta kelahiran, membangun penjara, membangun kantor pemerintahan, dan lain-lain.

Maslahah terbagi menjadi 3 bagian:

a) *Maslahah* yang dianggap oleh syariat yang biasa disebut *masalih mu'tabarah* seperti diberlakukanya hukuman *qisas* di situ terdapat kemaslahatan yaitu melindungi jiwa.
b) *Maslahah* yang tidak dianggap atau ditolak oleh syariat atau biasa disebut *masalih mulgah* seperti menyamakan bagian anak perempuan dengan bagian anak laki-

Di unduh dari : Bukupaket.com

laki dalam masalah warisan, *masalahah* yang ada dalam masalah ini bertentangan dengan *naṣ* al qur'an sehingga kemaslahatanya tidak dianggap.

c) *Maslahah* yang tidak dinyatakan oleh syariat secara tegas apakah *maslahah* tersebut ditolak atau diakui, inilah yang disebut dengan *maslahah mursalah.*

Kehujjahan maslahah mursalah

Para ulama' sepakat bahwa *maslahah* tidak boleh terjadi di dalam ibadah karena masalah ibadah adalah masalah yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak boleh dilakukan ijtihad.

Adapun selain masalah ibadah mereka berbeda pendapat :

- Menurut ulama' Syafii dan Hanafi bahwa *maslahah mursalah* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau dalil secara mutlak karena dapat membuka keinginan hawa nafsu.Lagi pula, apabila dalil *nas* dan cara-cara *qiyās* dilaksanakan dengan baik maka akan mampu menjawab perkembangan dan kemaslahatan umat sepanjang masa.
- Menurut ulama' Maliki dan Hanbali *maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Mereka beralasan bahwa kemaslahatan manusia itu setiap waktu berkembang dan beraneka ragam sehingga butuh adanya kepastian hukum. Jika *maslahah* tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* maka akan banyak peristiwa yang tidak diketahui hukumnya.

Sejarah telah membuktikan bahwa para sahabat, tabi'in, dan para mujtahid membentuk hukum berdasarkan pertimbangan *maslahah mursalah.* Umpamanya, Abu Bakar menghimpun Al Qur'an dalam satu *mushaf* dengan tujuan agar al qur'an tidak hilang. Umar menghukumi *talāq* tiga dengan satu kali ucapan. Umar tidak memberikan zakat kepada *al muallafah qulubuhum* ketika Islam sudah kuat, menetapkan undang-undang pajak, pembukuan administrasi, membangun penjara, dan menghentikan pelaksanaan hukum pidana kepada pencuri di tahun paceklik. Usman telah menyatukan umat Islam dalam satu *mushaf*, menetapkan jatah harta waris kepada istri yang ditalāq karena sang suami menghindari pembagian warisan kepadanya. Ali telah memerangi para pengkhianat dari kalangan Syiah *Rafidah*, itu semua dilakukan sahabat berdasar kemaslahatan.

Kelompok yang menggunakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah tidak begitu saja menggunakanya tetapi menetapkan persyaratan yang cukup ketat diantaranya *Maslahah* itu harus bersifat *riil* dan umum, bukan maslahah yang bersifat perorangan. dan juga

Di unduh dari : Bukupaket.com

harus dapat diterima akal sehat dengan dugaan kuat bahwa maslahah itu benar-benar mendatangkan manfaat secara utuh dan menyeluruh. *Maslahah* ini juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dan tidak berbenturan dengan prinsip dalil syara' yang telah ada, seperti nas dan ijmak.

Istishab

Pengertian Istisḥāb

Dilihat dari segi bahasa, kata *istisḥāb* artinya طَلَبُ المُصَاحَبَة "tuntutan kebersamaan" atau اِسْتِمْرَارُ المُصَاحَبَة "terus menerus bersama) . Sedangkan secara istilah, menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu hingga ada dalil atau bukti yang merubahnya. Contoh: seseorang yang memiliki wudhu lalu muncul keraguan apakah wudhunya sudah batal ataukah belum, dalam kondisi seperti ini ia harus berpegang pada belum batal karena hukum yang telah ada atau hukum asal ia masih punya wudhu sebelum ada bukti jelas kalau wudhunya telah batal.

Kehujjahan istisḥāb

Menurut ulama' Mazhab Syafii bahwa ***istisḥāb*** bisa dijadikan sebagai hujjah.
Menurut ulama' Hanafi ***istisḥāb*** tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

Kaidah yang berkaitan dengan istisḥāb

الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّة

"*hukum asal bahwa seseorang tidak mempunyai tanggungan terhadap orang lain***"**

Contoh, bebasnya seseorang dari dakwaan bersalah sebelum ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa ia bersalah.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاء الإِبَاحَة

"Hukum asal segala sesuatu adalah mubah"

Contoh: Setiap makanan dan minuman yang tidak ditetapkan oleh suatu dalil tentang keharamannya, maka hukumnya mubah.

اليَقِيْنُ لاَ يُزَالُ بِالشَّكِّ

"Keyakinan tidak hilang dengan munculnya keragu-raguan"

Di unduh dari : Bukupaket.com

Contoh : Seorang yang ragu, apakah wudhunya sudah batal atau belum, maka berdasar istishab wudhunya belum batal, karena yang diyakini dia sudah berwudhu.

الأَصْلُ بقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَاكَان

Hukum asal segala sesuatu adalah kembali pada hukum awalnya.

'Urf

***Pengertian** 'Urf*

Dilihat dari segi bahasa, kata *'urf* berarti sesuatu yang dikenal. Kata lain yang sepadan dengannya adalah adat atau tradisi atau kebiasaan.

Menurut istilah syara', segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.

***Macam-macam** 'Urf*

Dilihat dari segi sumbernya, *'urf* dapat digolongkan menjadi dua macam.

1) *'Urf Qauli,* yaitu kebiasaan yang berupa ucapan. Seperti kata "لحم" yang berarti daging. Pengertian daging bisa mencakup semua daging, termasuk daging ikan, sapi, kambing, dan sebagainya. Namun dalam adat kebiasaan, kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan daging." tapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah
2). *'Urf amaly,* yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Seperti, transakasi antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan akad.

Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* juga dibagi menjadi dua macam.

1). *'Urf Am (Umum),* yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana saja hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Contohnya, menganggukkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak, mengibarkan bendera setengah tiang menandakan duka cita untuk kematian orang yang dianggap terhormat.
2). *'Urf khas (Khusus),* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matriliniel) di Minangkabau atau melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku

Di unduh dari : Bukupaket.com

Batak. Bagi masyarakat umum, penggunaan kata budak dianggap menghina, karena kata itu berarti hamba sahaya. Tapi bagi masyarakat tertentu, kata budak biasa digunakan untuk memanggil anak-anak.

Ditinjau dari baik dan buruknya menurut syariat, *'urf* terbagi menjadi dua macam.

1). *'Urf Saḥīh,* yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama. Umpamanya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat pada waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halal bi halal* (silaturahmi) pada hari Raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atas prestasi, dan sebagainya.

2). *'Urf Fāsid,* yaitu adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya, berjudi untuk merayakan peristiwa perkawinan atau meminum minuman keras pada hari ulang tahun.

Kedudukan 'Urf dalam Penetapan Hukum

Para ulama sepakat bahwa *'urf* merupakan salah satu dalil untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan dengan firman Allah:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang menerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh" (QS Al A'raf : 199).

Kata *al 'urf* dalam ayat di atas secara *harfiah* yaitu sesuatu yang dianggap baik dan pantas. Dari makna harfiah di atas maka para ulama' menjadikanya sebagai sumber hukum.

Saddzu Dzari'ah

Pengertian saddui Dzarī'ah dan macamnya

Saddz berarti menutup, mengunci, mencegah. *Zarī'ah* menurut bahasa adalah perantara, sarana, atau ajakan menuju sesuatu secara umum. Tetapi lazimnya kata *zarī'ah* digunakan untuk "jalan yang menuju kepada hal yang membahayakan".

Menurut istilah syara', adalah "Sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang dilarang".

Contoh, melakukan permainan yang berbau judi tanpa taruhan dilarang karena dikawatirkan akan terjerumus kedalam perjudian.

Di unduh dari : Bukupaket.com

Kehujjahan saddzu dzariah

Perbuatan mubah yang apabila dilakukan bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan, terbagi menjadi:

Pertama: kecil kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan seperti melihat wanita yang di*khitbah*. Dalam hal ini para ulama' sepakat akan kebolehannya.

Kedua: besar kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Seperti menjual senjata pada saat ada perkelahian.

Ketiga: menjerumuskan ke dalam kemaksiatan jika diselewengkan, seperti orang yang menikah dengan wanita yang sudah dicerai tiga, agar bisa dinikahi kembali oleh mantan suaminya.

Poin kedua dan ketiga para ulama' berbeda pendapat.

Menurut ulama' Hanbali dan Maliki perbuatan di poin kedua dan ketiga tidak boleh di lakukan, dengan alasan bahwa sesuatu yang mubah harus dilarang jika membuka jalan ke arah kemaksiatan, hal ini didasarkan pada hadis nabi saw

فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ (رواه البخارى)

"Barang siapa yang berputar-putar di sekitar larangan Allah ia akan terjatuh ke dalamnya"

Menurut ulama' Syafii dan Dzahiri perbuatan di poin kedua dan ketiga boleh di lakukan, mereka beralasan bahwa perbuatan yang pada asalnya mubah harus di perlakukan mubah tidak bisa menjadi haram hanya karena ada kemungkinan menjerumuskan kedalam kemaksiatan.

Qaul Al- Shahabi

Pengertian Qaul Al-Shahābi

Yaitu pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah saw. Contohnya, kesepakatan para sahabat tentang bagian warisan untuk nenek seperenam. Pendapat Usman bin Affan tentang gugurnya kewajiban shalat jum'at apabila bertepatan dengan hari raya, pendapat Ibnu Abbas tentang tidak diterimanya kesaksian anak kecil.

Kehujjahan Qaul Al-Shahabi

Para ulama' sepakat bahwa pendapat sahabat yang disepakati para sahabat yang lain bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum karena dianggap sebagai *ijmw'*.

Di unduh dari : Bukupaket.com

Sedangkan pendapat sahabat yang berdasarkan kepada ijtihadd mereka sendiri para ulama' berbeda pendapat:

Menurut sebagian ulama', bahwa pendapat sahabat yang seperti itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Alasan mereka adalah bahwa pendapat seorang sahabat kemungkinan besar benar dan sangat kecil kemungkinan salah. Karena mereka yang menyaksikan secara langsung bagaimana syariat itu diturunkan dan mereka adalah orang-orang yang selalu bersama dengan Rasulullah sehingga pendapat mereka lebih dekat kepada kebenaran dari pada pendapat orang lain. Dalam hadis dikatakan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat.

خَيْرُ الْقُرُوْنِ الْقَرْنُ الَّذِىْ أَنَا فِيْهِ ثُمَّ الثَّانِى ثُمَّ الثَّالِثُ (رواه مسلم عن عائشة)

"Sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup, kemudian masa kedua, kemudian masa ketiga (HR Muslaim dari Aisyah).

Menurut sebagian ulama' yang lain bahwa pendapat sahabat yang seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Alasan mereka adalah bahwa kita harus berpegang kepada al qur'an, hadis dan dalil lain yang mengarah kepada teks al qur'an dan hadis. Sementara pendapat sahabat tidak termasuk bagian itu. Ijtihadd dengan akal bisa kemungkinan benar bisa kemungkinan salah, baik itu pendapat sahabat maupun pendapat lainya. Meskipun bagi sahabat, kemungkinan salah sangatlah kecil.

Syar'u Man Qablana

Pengertian Syar'u man qablanā

Syar'u man qablana atau syariat umat sebelum kita adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad yang diturunkan melalui para nabinya seperti seperti ajaran nabi Musa, Ibrahim, Isa dan nabi-nabi yang lain.

Pembagian syar'u man qablanā

Syar'u man qablanā terbagi menjadi :

1) Ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam al qur'an atau hadis dan ada dalil yang menyatakan bahwa syariat itu berlaku untuk kita. Dalam hal ini para ulama' sepakat bahwa syariat mereka berlaku untuk kita, seperti diwajibkannya berpuasa dalam firman Allah:

Di unduh dari : Bukupaket.com

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa" (QS. Al-Baqarah:183)

2) Ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam al qur'an melalui kisah atau dijelaskan Rasulullah, tetapi ada dalil yang menyatakan bahwa syariat tersebut dihapus oleh syariat kita atau Islam. Dalam hal ini para ulama' sepakat bahwa syariat mereka tidak berlaku untuk kita, seperti sabda Rasulullah saw:

وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَد قَبْلِي

"Dan ghanimah dihalalkan untuk kami, tidak dihalalkan bagi umat sebelum kami".

Dari hadis di atas diketahui bahwa ghanimah tidak dihalalkan untuk umat sebelum rasulullah dan dihalalkan bagi umat Rasulullah saw.

3). Ajaran syariat umat sebelum kita yang tidak di tetapkan oleh syariat kita, para ulama' sepakat hal itu bukan syariat bagi kita.

4) Syariat sebelum kita yang ada di dalam Al Qur'an dan Hadis tetapi tidak ada dalil yang menyatakan sebagai syariat kita. Sepereti firman Allah

وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٤٥

"dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.(Al Maidah : 45)

Dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat apakah syariat tersebut dianggap sebagai syariat bagi kita ataukah tidak?

Di unduh dari : Bukupaket.com

Menurut sebagaian ulama' seperti ulama' Hanafi bahwa hal itu sebagai bagian dari syariat kita. Mereka beralasan bahwa para ulama' mewajibkan qisas dengan berdalil pada surat al maidah ayat 45, yang jelas-jelas itu adalah syariat untuk bani Israil.

Mereka juga beralasan pada salah satu riwayat Muhamad bin Hasan bahwa nabi bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّيْهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Lalu beliau membaca ayat:

وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى

Padahal ayat tersebut ditujukan kepada nabi Musa

Menurut ulama' Syafii bahwa hal itu bukan syariat bagi kita sehingga tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*, mereka beralasan bahwa syariat kita menghapus syariat sebelum kita.

Rangkuman

Hukum yang muttafaq atau tidak diperselisihkan ada 4 yaitu:

1. Al qur'an menurut Kudhori Beik: Firman Allah yang berbahasa arab yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara mutawattir (bersambung), ditulis dalam satu mushaf yang diawali dengn surat al Fatihah dan diakhiri dengan surat al Naas.
2. *Sunnah* menurut istilah syariat ialah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi SAW.
3. *Ijma'* dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum syara yang tidak dimukan dasar hukumnya dalam Al Qur'an dan Hadis
4. Qiyas menurut istilah ulma ushul fikih ialah menyamakan sesuatu kejadian yang tidak ada nash tentang hukumnya dengan kejadian yang ada nash tentang hukumnya dalam hukum yang tersebut dalam nash karena sama dua kejadian itu dalam 'ilat hukum ini.

Di unduh dari : Bukupaket.com

Sumber-sumber hukum yan mukhtalaf adalah :

1. Istiḥsān yaitu *istiḥsān* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki qiyās *jalli* (jelas) kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh *qiyās khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisna'l* (pengecualian), karena ada dalil kuat yang menguatkan perpindahan tersebut
2. *Maslahah mursalah* yaitu memberlakukan suatu hukum berdasar kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudaratan karena tidak ditemukannya dalil yang menganjurkan atau melarangnya.
3. *Istishab* yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu hingga ada dalil atau bukti yang merubahnya.
4. *'Urf* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dibiasakannya serta dijalankan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.
5. *Saddui Dzariah yaitu* "Sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang dilarang".
6. *Mazhab shahabi* yaitu pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah saw.
7. *Syar'u man qablanw* yaitu syariat Allah yang diturunkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad seperti ajaran nabi musa, Ibrahim, Isa dan nabi-nabi yang lain

Tugas Terstruktur

Dengan bimbingan guru peserta didik memilah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas

No	Al-Qur'an	Hadis	Ijma'	Qiyas

Tugas tidak terstruktur melalui tugas kelompok
Petunjuk:

Diskusikan tentang permasalahan-permasalahan hukum yang sekarang ini muncul dan membutuhkan keputusan hukum!

Di unduh dari : Bukupaket.com

No	Hari	Permasalahan	Perbandingan permasalahan	Simpulan hasil

Kegiatan Diskusi

Diskusikan dengan teman sebangku !

Adat-adat yang ada di daerah masing-masing dari kalian. Setelah itu, presentasikan hasil diskusi dan tempel hasilnya di mading kelas !

Pendalaman Karakter

Karakter yang harus kita miliki setelah mempelajari materi ini adalah:

1. Toleransi dan menghormatai pendapat orang lain.
2. Tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain.
3. Selalu berfikir kritis.

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

1. Jelaskan pengertian Dilalah Qoth'iyah dan Dhonniyah!
2. Apa fungsi As-Sunnah terhadap Al-Qur'an, jelaskan!
3. Sebutkan 4 rukun Ijma'?

Di unduh dari : Bukupaket.com

4. Berikan contoh Qiyas, jelaskan mana Ashlunnya, Far'unnya dan Illatnya!
5. Berikan contoh Hadis yang berkaitan dengan Qouliyah, Fi'liyah dan Taqririyah?
6. Jelaskan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan istishab, berikut contohya
7. Sebutkan dan jelaskan macam-macam urf !
8. Jelaskan pengertian istiḥsān dan contohnya !
9. Sebutkan dan jelaskan pendapat ulama' mengenai berhujah dengan qaul sahabi
10. Jelaskan pengertian sadzu dzariah berikut contohnya !

Hikmah

مَنْ كَثُرَ إِحْسَانُهُ كَثُرَ إِخْوَانُه

Barang siapa banyak perbuatan baiknya, banyak pulalah temannya.

Di unduh dari : Bukupaket.com